



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Simson, S.KM., M.Kes, dan Drs. Paulus Subarno, M.Si;**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
- Pihak Terkait** : **Rupinus, S.H., M.Si. dan Aloysius, S.H., M.Si.;**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Simson, S.KM., M.Kes, dan Drs. Paulus Subarno, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada intinya menurut Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 15.33 WIB, (vide bukti P-3 = bukti TG-001 = bukti PT-3);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.33 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.33 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.